



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARYONO BIN RASILA;**
2. Tempat lahir : Tulang bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srimenanti RT/RW 018/005 Desa Labuhan Ratu II, Kec.Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Januari 2024 Oleh Penyidik;

Terdakwa Karyono Bin Rasila ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARYONO Bin RASILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami yang diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARYONO Bin RASILA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
 - 1 (Satu) Kemeja lengan panjang warna merah
 - 1 (Satu) celana Jeans warna abu-abu biru

Dikembalikan kepada saksi korban YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM -29 /SKD/02/2024 tanggal sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KARYONO Bin RASILA Pada Hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Pidana, "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" terhadap saksi Korban YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 Sekira pukul 13.00 WIB saksi Korban YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO yang pada saat itu sedang bekerja di Warung makan ANIS JAYA yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur, didatangi oleh terdakwa KARYONO Bin RASILA yang hendak mengajak dan menjemput saksi korban YULINAWATI untuk merayakan malam tahun baru dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik saksi korban YULINAWATI, Kemudian setelah itu terdakwa KARYONO mengajak saksi Korban YULINAWATI Ke Hotel Bagus yang berada di Kec. Labuhan Ratu, Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama saksi korban YULINAWATI keluar dari hotel untuk mencari makan di seputaran Pasar Tridatu, dan setelah makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban YULINAWATI pergi ke Desa Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara Kerumah saudara sepupu Terdakwa, dan setelah dari Way Jepara tersebut Terdakwa mengajak korban ke Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII untuk menjemput teman terdakwa yaitu saksi HARYO TUBAGUS Bin (Alm) MUSTAIL, sesampainya di rumah saksi HARYO kemudian terdakwa KARYONO mengajak saksi HARYO TUBAGUS pergi kerumah saksi JUMALI untuk merayakan malam tahun baru, Lalu Terdakwa KARYONO, Saksi korban YULINAWATI bersama dengan saksi HARYO TUBAGUS pun pergi ke rumah saksi ALI KUSNADI Alias JUMALI Bin (Alm) WAGIRAN yang beralamat di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kab.Lampung Timur. Sesampainya di rumah saksi JUMALI Sekira pukul 21.30 Wib ternyata disana sudah ada saksi JUMALI dan saksi KAMSITO serta saksi RIKY ANDIKA, lalu setelah itu Terdakwa KARYONO, saksi HARYO TUBAGUS, dan saksi Korban YULINAWATI turun dari mobil kemudian masuk kerumah saksi JUMALI, dan didalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



rumah saksi JUMALI tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut pesta minuman keras jenis Anggur Merah sembari menunggu malam pergantian tahun baru, Kemudian setelah pergantian malam tahun baru Senin 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi Korban YULINAWATI keluar dari rumah saksi JUMALI dan menuju mobil CALYA milik saksi korban untuk istirahat tidur didalam mobil, setelah ±15 Menit saksi korban berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa KARYONO mencari saksi korban dan membangunkan saksi korban YULINAWATI dengan cara mengetok kaca pintu mobil, dan setelah saksi korban bangun lalu saksi korban membuka pintu mobil dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "KENAPA?" lalu terdakwa menjawab "KAMU HABIS DARIMANA SAMA JUMALI?" lalu saksi korban YULINAWATI menjawab "EMANG SAYA DARIMANA, SAYA GAK KEMANA-MANA CUMA DI MOBIL AJA" dan setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa KARYONO langsung memukuli saksi korban YULINAWATI yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa yang posisi nya ada diluar mobil kemudian mencondongkan setengah badannya masuk kedalam mobil dan langsung menarik serta menjambak rambut saksi korban YULINAWATI, kemudian terdakwa KARYONO memukul wajah saksi korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Korban lari keluar dari mobil sembari berteriak meminta tolong dengan orang-orang/ warga yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga ada beberapa warga yang keluar dari rumahnya dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil berteriak "SINI KAMU" dan akhirnya terdakwa menangkap saksi korban YULINAWATI dan menarik baju saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh didalam parit/ siringan pinggir jalan, dan pada saat saksi korban YULINAWATI tersebut terjatuh di dalam siring/ parit tersebut terdakwa KARYONO tetap memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "ANJING, BABI KAMU YA, MAU MACEM-MACEM KAMU SAMA SAYA YA?" ,lalu kemudian rambut saksi korban YULINAWATI dijambak dan di seret sejauh ±2 meter sambil mengatakan "AYO MASUK MOBIL, PULANG KITA" ,dan pada saat itu saksi korban YULINAWATI tidak mau masuk kedalam mobil dan saksi korban mencoba meminta tolong warga yang ada didekat tempat kejadian untuk mengantarkan saksi korban pulang ke Pasir Sakti, akan tetapi pada saat itu tidak ada warga yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



berani menolong saksi korban dan saksi korban malah disuruh untuk ikut pulang dengan terdakwa. Lalu terdakwa KARYONO menarik saksi korban YULINAWATI secara paksa untuk masuk kedalam mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik saksi korban YULINAWATI, kemudian setelah saksi korban YULINAWATI masuk kedalam mobil, terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil dengan posisi Terdakwa yang menyetir/ membawa mobil tersebut untuk pergi menjauhi lokasi kejadian, namun pada saat sudah di dalam mobil dan hendak pergi terdakwa tetap melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap saksi korban YULINAWATI dengan cara tangan kiri terdakwa tetap memukuli wajah saksi korban sambil menyetir mobil tersebut, dan pada saat terdakwa bersama saksi korban YULINAWATI sudah pergi dari sekitar rumah saksi JUMALI, sekira jarak \pm 30 meter, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa KARYONO tersebut terperosok masuk ke gorong-gorong/ siring jalan , yang mengakibatkan kendaraan/ mobil milik saksi korban YULINAWATI mengalami kerusakan, dan tidak lama setelah itu datang anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan Terdakwa dan saksi korban, dan kemudian terdakwa KARYONO bersama saksi korban YULINAWATI di bawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 007/SK.VER/RSPH/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATU HANNY ANGGOROWATI, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Permata Hati, Kec.Way Jepara, Kab.Lampung Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan a.n YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO, pada tanggal 01 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Pada wajah tampak luka lecet bekas cakaran pada dahi kiri ukuran empat centimeter, nol koma lima centimeter diatas garis alis
- 2) Pada bagian wajah pipi kanan dan kiri tampak kemerahan disertai bitnik darah
- 3) Pada dagu tampak luka lecet ukuran tiga centimeter tampak kemerahan dan bintik pendarahan
- 4) Pada pipi kanan tampak luka robek ukuran nol koma lima dengan kedalaman nol koma satu sentimeter, kemerahan ada titik pendarahan
- 5) Pada leher terdapat luka lecet ukuran delapan centimeter kemerahan ada bintik pendarahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Terdapat luka lecet pada bibir luar dan dalam luka lecet kemerahan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berusia dua puluh enam tahun, Ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga pasien harus beristirahat beberapa hari. *(Terlampir dalam berkas perkara)*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARYONO Bin RASILA saksi korban YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO mengalami kerugian materiil ± Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk uang pengobatan dan juga biaya perbaikan mobil milik saksi korban yang rusak.

Perbuatan Terdakwa KARYONO Bin RASILA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KARYONO Bin RASILA Pada Hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Pidana, *"Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terhadap saksi Korban YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 Sekira pukul 13.00 WIB saksi Korban YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO yang pada saat itu sedang bekerja di Warung makan ANIS JAYA yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur, didatangi oleh terdakwa KARYONO Bin RASILA yang hendak mengajak dan menjemput saksi korban YULINAWATI untuk merayakan malam tahun baru dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik saksi korban YULINAWATI, Kemudian setelah itu terdakwa KARYONO mengajak saksi Korban YULINAWATI Ke Hotel Bagus yang berada di Kec. Labuhan Ratu, Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama saksi korban

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



YULINAWATI keluar dari hotel untuk mencari makan di seputaran Pasar Tridatu, dan setelah makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban YULINAWATI pergi ke Desa Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara Kerumah saudara sepupu Terdakwa, dan setelah dari Way Jepara tersebut Terdakwa mengajak korban ke Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII untuk menjemput teman terdakwa yaitu saksi HARYO TUBAGUS Bin (Alm) MUSTAIL, sesampainya dirumah saksi HARYO kemudian terdakwa KARYONO mengajak saksi HARYO TUBAGUS pergi kerumah saksi JUMALI untuk merayakan malam tahun baru, Lalu Terdakwa KARYONO, Saksi korban YULINAWATI bersama dengan saksi HARYO TUBAGUS pun pergi ke rumah saksi ALI KUSNADI Alias JUMALI Bin (Alm) WAGIRAN yang beralamat di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kab.Lampung Timur. Sesampainya di rumah saksi JUMALI Sekira pukul 21.30 Wib ternyata disana sudah ada saksi JUMALI dan saksi KAMSITO serta saksi RIKY ANDIKA, lalu setelah itu Terdakwa KARYONO, saksi HARYO TUBAGUS, dan saksi Korban YULINAWATI turun dari mobil kemudian masuk kerumah saksi JUMALI, dan didalam rumah saksi JUMALI tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut pesta minuman keras jenis Anggur Merah sembari menunggu malam pergantian tahun baru, Kemudian setelah pergantian malam tahun baru Senin 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi Korban YULINAWATI keluar dari rumah saksi JUMALI dan menuju mobil CALYA milik saksi korban untuk istirahat tidur didalam mobil, setelah ±15 Menit saksi korban berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa KARYONO mencari saksi korban dan membangunkan saksi korban YULINAWATI dengan cara mengetok kaca pintu mobil, dan setelah saksi korban bangun lalu saksi korban membuka pintu mobil dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "KENAPA?" lalu terdakwa menjawab "KAMU HABIS DARIMANA SAMA JUMALI?" lalu saksi korban YULINAWATI menjawab "EMANG SAYA DARIMANA, SAYA GAK KEMANA-MANA CUMA DI MOBIL AJA" dan setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa KARYONO langsung memukul saksi korban YULINAWATI yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa yang posisi nya ada diluar mobil kemudian mencondongkan setengah badannya masuk kedalam mobil dan langsung menarik serta menjambak rambut saksi korban YULINAWATI, kemudian terdakwa KARYONO memukul wajah saksi korban berkali-kali menggunakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Korban lari keluar dari mobil sembari berteriak meminta tolong dengan orang-orang/ warga yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga ada beberapa warga yang keluar dari rumahnya dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil berteriak "SINI KAMU" dan akhirnya terdakwa menangkap saksi korban YULINAWATI dan menarik baju saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh didalam parit/ siringan pinggir jalan, dan pada saat saksi korban YULINAWATI tersebut terjatuh di dalam siring/ parit tersebut terdakwa KARYONO tetap memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "ANJING, BABI KAMU YA, MAU MACEM-MACEM KAMU SAMA SAYA YA?" ,lalu kemudian rambut saksi korban YULINAWATI dijambak dan di seret sejauh ± 2 meter sambil mengatakan "AYO MASUK MOBIL, PULANG KITA" ,dan pada saat itu saksi korban YULINAWATI tidak mau masuk kedalam mobil dan saksi korban mencoba meminta tolong warga yang ada didekat tempat kejadian untuk mengantarkan saksi korban pulang ke Pasir Sakti, akan tetapi pada saat itu tidak ada warga yang berani menolong saksi korban dan saksi korban malah disuruh untuk ikut pulang dengan terdakwa. Lalu terdakwa KARYONO menarik saksi korban YULINAWATI secara paksa untuk masuk kedalam mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik saksi korban YULINAWATI, kemudian setelah saksi korban YULINAWATI masuk kedalam mobil, terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil dengan posisi Terdakwa yang menyetir/ membawa mobil tersebut untuk pergi menjauhi lokasi kejadian, namun pada saat sudah di dalam mobil dan hendak pergi terdakwa tetap melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap saksi korban YULINAWATI dengan cara tangan kiri terdakwa tetap memukuli wajah saksi korban sambil menyetir mobil tersebut, dan pada saat terdakwa bersama saksi korban YULINAWATI sudah pergi dari sekitar rumah saksi JUMALI, sekira jarak ± 30 meter, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa KARYONO tersebut menabrak gorong-gorong dan kemudian terperosok masuk ke gorong-gorong/ siring jalan , yang mengakibatkan kendaraan/ mobil milik saksi korban YULINAWATI mengalami kerusakan cukup parah, yaitu kerusakan pada bumper yang pecah, dudukan support radiator, dan panbelt putus, lalu tidak lama setelah itu datang anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan Terdakwa dan saksi korban, dan kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYONO bersama saksi korban YULINAWATI di bawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARYONO Bin RASILA saksi korban YULINAWATI Binti (Alm) SUKARNO mengalami kerugian materiil ± Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk uang pengobatan dan juga biaya perbaikan mobil milik saksi korban yang rusak.

Perbuatan Terdakwa KARYONO Bin RASILA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yulinawati Binti Sukarno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yulinawati Binti Sukarno pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira pukul 02.00 wib di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah pacaran kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Korban yang pada saat itu sedang bekerja di Warung makan Anis Jaya yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur, didatangi oleh Terdakwa yang hendak mengajak dan menjemput Saksi Korban untuk merayakan malam tahun baru dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk Toyota Calya 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Ke Hotel Bagus yang berada di Kec. Labuhan Ratu Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Korban keluar dari hotel untuk mencari makan di seputaran Pasar Tridatu, dan setelah makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Saksi Korban pergi ke Desa Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara Kerumah saudara sepupu Terdakwa, dan setelah dari Way Jepara tersebut Terdakwa mengajak Saksi Korban ke Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII untuk menjemput teman terdakwa yaitu Haryo Tubagus Bin (Alm) MUSTAIL, sesampainya dirumah Haryo kemudian Terdakwa mengajak Haryo Tubagus pergi kerumah Saksi Jumali untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan malam tahun baru, Lalu Terdakwa, Saksi Korban bersama dengan Haryo Tubagus pun pergi ke rumah saksi ALI KUSNADI Alias JUMALI Bin (Alm) WAGIRAN yang beralamat di Desa Rajabasa Lama I, Kec. Labuhan Ratu, Kab.Lampung Timur. Sesampainya di rumah Saksi Jumali Sekira pukul 21.30 Wib ternyata disana sudah ada Saksi Jumali dan Saksi Kamsito Serta Saksi Riky Andika, lalu setelah itu Terdakwa, Haryo Tubagus, dan Saksi Korban turun dari mobil kemudian masuk kerumah Saksi Jumali, dan didalam rumah Saksi Jumali tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut pesta minuman keras jenis Anggur Merah sembari menunggu malam pergantian tahun baru;

- Bahwa Kemudian setelah pergantian malam tahun baru Senin 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Jumali dan menuju mobil CALYA milik Saksi Korban untuk istirahat tidur didalam mobil, setelah ±15 Menit Saksi Korban berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mencari Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban dengan cara mengetok kaca pintu mobil setelah Saksi Korban bangun lalu Saksi Korban membuka pintu mobil dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "kenapa?" lalu terdakwa menjawab "kamu habis darimana sama jumali?" lalu Saksi Korban menjawab "emang saksi korban darimana, saksi korban gak kemana-mana cuma di mobil aja" dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Korban yang posisi nya ada diluar mobil kemudian mencondongkan setengah badannya masuk kedalam mobil dan langsung menarik serta menjambak rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Saksi Korban lari keluar dari mobil sembari berteriak meminta tolong dengan orang-orang/ warga yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga ada beberapa warga yang keluar dari rumahnya dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa tetap mengejar Saksi Korban sambil berteriak "sini kamu" dan akhirnya terdakwa menangkap Saksi Korban dan menarik baju Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh didalam parit/ siringan pinggir jalan, pada saat Saksi Korban tersebut terjatuh di dalam siring/ parit tersebut Terdakwa tetap memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "anjing, babi kamu ya, mau macem-macem kamu sama saksi korban ya?" ,lalu kemudian rambut Saksi Korban dijambak dan di seret sejauh ±2 meter sambil mengatakan "ayo

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk mobil, pulang kita” ,dan pada saat itu Saksi Korban tidak mau masuk kedalam mobil dan Saksi Korban mencoba meminta tolong warga yang ada didekat tempat kejadian untuk mengantarkan Saksi Korban pulang ke Pasir Sakti, akan tetapi pada saat itu tidak ada warga yang berani menolong Saksi Korban dan Saksi Korban malah disuruh untuk ikut pulang dengan terdakwa. Lalu Terdakwa menarik Saksi Korban secara paksa untuk masuk kedalam mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah Saksi Korban masuk kedalam mobil, terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil dengan posisi Terdakwa yang menyetir/ membawa mobil tersebut untuk pergi menjauhi lokasi kejadian, namun pada saat sudah di dalam mobil dan hendak pergi terdakwa tetap melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara tangan kiri terdakwa tetap memukuli wajah saksi korban sambil menyetir mobil tersebut, dan pada saat terdakwa bersama Saksi Korban sudah pergi dari sekitar rumah Saksi Jumali, sekira jarak \pm 30 meter, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut terperosok masuk ke gorong-gorong/ siring jalan , yang mengakibatkan kendaraan/ mobil milik Saksi Korban mengalami kerusakan, dan tidak lama setelah itu datang anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan Terdakwa dan Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban di bawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban adalah karena Terdakwa kesal kepada Saksi Korban karena ketika dipanggil Saksi Korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri didalam mobil dan saat itu juga Terdakwa berada di bawah pengaruh alkohol;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga saksi harus beristirahat beberapa hari;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian \pm Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang pengobatan dan juga biaya perbaikan mobil milik saksi korban yang rusak;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



2. Saksi Anis Efianti Binti Mesran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anis Efianti Binti Mesran pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Anis Efianti mengenal Saksi Korban, dikarenakan saksi korban merupakan pekerja di warung makan milik Saksi Anis Efianti;
- Bahwa Terdakwa sering menjemput Saksi Korban di warung makan milik Saksi Anis Efianti;
- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Korban terakhir kali pada Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan milik Saksi Anis Efianti yang bernama warung makan Anis Jaya yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti dan Saksi Korban meminta izin kepada Saksi Anis Efianti karena ingin pergi merayakan tahun baru Bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anis Efianti tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Anis Efianti mengetahui bahwa pada malam hari tanggal 1 Januari 2024 Saksi Korban menelpon Saksi Anis Efianti dengan mengatakan "Bu, tolong aku bu, aku digebuki Karyono, dan mobilku masuk siring rusak," dan kemudian Saksi Anis Efianti mengatakan "dimana kejadiannya?" dan kemudian Saksi Korban mengatakan "di tridatu buk, cepet sampean kesini nyusul di Polsek" lalu kemudian saksi mengatakan "yaudah saya kesana, tunggu disana", setibanya di Polsek wajah Saksi Korban sudah dipenuhi luka lebam akibat dipukuli Terdakwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Anis Efianti pergi berobat untuk mengobati luka-luka yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga saksi harus beristirahat beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
 - Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan berita acara penyidikan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira pukul 02.00 wib di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah pacaran kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan;
- Bahwa awalnya yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Korban yang pada saat itu sedang bekerja di Warung makan Anis Jaya yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur, didatangi oleh Terdakwa yang hendak mengajak dan menjemput Saksi Korban untuk merayakan malam tahun baru dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban, Kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban Ke Hotel Bagus yang berada di Kec. Labuhan Ratu, Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Korban keluar dari hotel untuk mencari makan di seputaran Pasar Tridatu, dan setelah makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Desa Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara Kerumah saudara sepupu Terdakwa, dan setelah dari Way Jepara tersebut Terdakwa mengajak korban ke Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII untuk menjemput teman terdakwa yaitu Haryo Tubagus, sesampainya di rumah Haryo Tubagus kemudian Terdakwa mengajak Haryo Tubagus pergi kerumah Jumali untuk merayakan malam tahun baru, Lalu Terdakwa, Saksi Korban bersama dengan Haryo Tubagus pun pergi ke rumah Jumali yang beralamat di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kab.Lampung Timur. Sesampainya di rumah Jumali Sekira pukul 21.30 Wib ternyata disana sudah ada Jumali dan Kamsito Dan Riky Andika, lalu setelah itu Terdakwa, Haryo Tubagus, dan Saksi Korban turun dari mobil kemudian masuk kerumah Jumali, dan didalam rumah Jumali tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut pesta minuman keras jenis Anggur Merah sembari menunggu malam pergantian tahun baru, Kemudian setelah pergantian malam tahun baru Senin 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Korban keluar dari rumah Jumali dan menuju mobil CALYA milik saksi korban untuk istirahat tidur didalam mobil, setelah ±15 Menit saksi korban berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mencari saksi korban dan membangunkan Saksi Korban dengan cara mengetok kaca pintu mobil, dan setelah saksi korban bangun lalu saksi korban membuka pintu mobil dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "kenapa?" lalu Terdakwa menjawab "kamu habis darimana

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



sama jumali?" lalu saksi korban menjawab "emang terdakwa darimana, terdakwa gak kemana-mana cuma di mobil aja" dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa yang posisi nya ada diluar mobil kemudian mencondongkan setengah badannya masuk kedalam mobil dan langsung menarik serta menjambak rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Korban lari keluar dari mobil sembari berteriak meminta tolong dengan orang-orang/ warga yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga ada beberapa warga yang keluar dari rumahnya dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil berteriak "sini kamu" dan akhirnya terdakwa menangkap Saksi Korban dan menarik baju saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh didalam parit/ siringan pinggir jalan, dan pada saat Saksi Korban tersebut terjatuh di dalam siring/ parit tersebut Terdakwa tetap memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "anjing, babi kamu ya, mau macem-macem kamu sama saya ya?" ,lalu kemudian rambut Saksi Korban dijambak dan di seret sejauh ± 2 meter sambil mengatakan "ayo masuk mobil, pulang kita" ,dan pada saat itu Saksi Korban tidak mau masuk kedalam mobil dan saksi korban mencoba meminta tolong warga yang ada didekat tempat kejadian untuk mengantarkan saksi korban pulang ke Pasir Sakti, akan tetapi pada saat itu tidak ada warga yang berani menolong saksi korban dan saksi korban malah disuruh untuk ikut pulang dengan terdakwa. Lalu Terdakwa menarik Saksi Korban secara paksa untuk masuk kedalam mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban masuk kedalam mobil, terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil dengan posisi Terdakwa yang menyetir/ membawa mobil tersebut untuk pergi menjauhi lokasi kejadian, namun pada saat sudah di dalam mobil dan hendak pergi terdakwa tetap melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara tangan kiri terdakwa tetap memukuli wajah saksi korban sambil menyetir mobil tersebut, dan pada saat terdakwa bersama Saksi Korban sudah pergi dari sekitar rumah Jumali, sekira jarak ± 30 meter, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut terperosok masuk ke gorong-gorong/ siring jalan , yang mengakibatkan kendaraan/ mobil milik Saksi Korban mengalami kerusakan, dan tidak lama setelah itu datang anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan Terdakwa dan saksi korban, dan kemudian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Korban di bawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul, menjambak dan mencakar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena kesal dengan Saksi Korban karena ketika dipanggil tidak menjawab dan tidak membukakan pintu mobil ketika Terdakwa mengetuk kaca pintu mobil;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) Unit Mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
2. 1 (Satu) lembar STNK mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
3. 1 (Satu) Kemeja lengan panjang warna merah
4. 1 (Satu) celana Jeans warna abu-abu biru

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 007/SK.VER/RSPH/I/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratu Hanny Anggorowati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Permata Hati, Kec.Way Jepara, Kab.Lampung Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan a.n Yulinawati Binti (Alm) Sukarno, pada tanggal 01 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Pada wajah tampak luka lecet bekas cakaran pada dahi kiri ukuran empat centimeter, nol koma lima centimeter diatas garis alis
- 2) Pada bagian wajah pipi kanan dan kiri tampak kemerahan disertai bitnik darah
- 3) Pada dagu tampak luka lecet ukuran tiga centimeter tampak kemerahan dan bintik pendarahan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pada pipi kanan tampak luka robek ukuran nol koma lima dengan kedalaman nol koma satu sentimeter, kemerahan ada titik pendarahan
- 5) Pada leher terdapat luka lecet ukuran delapan centimeter kemerahan ada bintik pendarahan
- 6) Terdapat luka lecet pada bibir luar dan dalam luka lecet kemerahan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berusia dua puluh enam tahun, Ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga pasien harus beristirahat beberapa hari.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira pukul 02.00 wib di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
2. Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah pacaran kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan;
3. Bahwa awalnya yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Korban yang pada saat itu sedang bekerja di Warung makan Anis Jaya yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur, didatangi oleh Terdakwa yang hendak mengajak dan menjemput Saksi Korban untuk merayakan malam tahun baru dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban, Kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban Ke Hotel Bagus yang berada di Kec. Labuhan Ratu, Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Korban keluar dari hotel untuk mencari makan di seputaran Pasar Tridatu, dan setelah makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Desa Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara Kerumah saudara sepupu Terdakwa, dan setelah dari Way Jepara tersebut Terdakwa mengajak korban ke Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII untuk menjemput teman terdakwa yaitu Haryo Tubagus, sesampainya di rumah Haryo Tubagus kemudian Terdakwa mengajak Haryo Tubagus pergi kerumah Jumali untuk merayakan malam tahun baru, Lalu Terdakwa, Saksi Korban bersama dengan Haryo Tubagus pun pergi ke rumah Jumali yang beralamat di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kab.Lampung Timur. Sesampainya di rumah Jumali Sekira pukul 21.30 Wib ternyata disana sudah ada Jumali dan Kamsito Dan Riky Andika, lalu setelah itu Terdakwa,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Haryo Tubagus, dan Saksi Korban turun dari mobil kemudian masuk kerumah Jumali, dan didalam rumah Jumali tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut pesta minuman keras jenis Anggur Merah sembari menunggu malam pergantian tahun baru, Kemudian setelah pergantian malam tahun baru Senin 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Korban keluar dari rumah Jumali dan menuju mobil CALYA milik saksi korban untuk istirahat tidur didalam mobil, setelah ±15 Menit saksi korban berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mencari saksi korban dan membangunkan Saksi Korban dengan cara mengetok kaca pintu mobil, dan setelah saksi korban bangun lalu saksi korban membuka pintu mobil dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "kenapa?" lalu Terdakwa menjawab "kamu habis darimana sama jumali?" lalu saksi korban menjawab "emang terdakwa darimana, terdakwa gak kemana-mana cuma di mobil aja" dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa yang posisi nya ada diluar mobil kemudian mencondongkan setengah badannya masuk kedalam mobil dan langsung menarik serta menjambak rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Korban lari keluar dari mobil sembari berteriak meminta tolong dengan orang-orang/ warga yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga ada beberapa warga yang keluar dari rumahnya dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil berteriak "sini kamu" dan akhirnya terdakwa menangkap Saksi Korban dan menarik baju saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh didalam parit/ siringan pinggir jalan, dan pada saat Saksi Korban tersebut terjatuh di dalam siring/ parit tersebut Terdakwa tetap memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "anjing, babi kamu ya, mau macem-macem kamu sama saya ya?" ,lalu kemudian rambut Saksi Korban dijambak dan di seret sejauh ±2 meter sambil mengatakan "ayo masuk mobil, pulang kita" ,dan pada saat itu Saksi Korban tidak mau masuk kedalam mobil dan saksi korban mencoba meminta tolong warga yang ada didekat tempat kejadian untuk mengantarkan saksi korban pulang ke Pasir Sakti, akan tetapi pada saat itu tidak ada warga yang berani menolong saksi korban dan saksi korban malah disuruh untuk ikut pulang dengan terdakwa. Lalu Terdakwa menarik Saksi Korban secara paksa untuk masuk kedalam mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban masuk kedalam mobil, terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil dengan posisi Terdakwa yang menyetir/ membawa mobil tersebut untuk pergi menjauhi lokasi kejadian, namun pada saat sudah di dalam mobil dan hendak pergi terdakwa tetap melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara tangan kiri terdakwa tetap memukuli wajah saksi korban sambil menyetir mobil tersebut, dan pada saat terdakwa bersama Saksi Korban sudah pergi dari sekitar rumah Jumali, sekira jarak \pm 30 meter, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut terperosok masuk ke gorong-gorong/ siring jalan , yang mengakibatkan kendaraan/ mobil milik Saksi Korban mengalami kerusakan, dan tidak lama setelah itu datang anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan Terdakwa dan saksi korban, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban di bawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga saksi harus beristirahat beberapa hari;

5. Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian \pm Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang pengobatan dan juga biaya perbaikan mobil milik saksi korban yang rusak;

6. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

8. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul, menjambak dan mencakar Saksi Korban;

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban adalah karena Terdakwa kesal kepada Saksi Korban karena ketika dipanggil Saksi Korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri didalam mobil dan saat itu juga Terdakwa berada di bawah pengaruh alcohol;

10. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 007/SK.VER/RSPH//2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratu Hanny Anggorowati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Permata Hati, Kec.Way Jepara, Kab.Lampung Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan a.n Yulinawati Binti (Alm) Sukarno, pada tanggal 01 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Pada wajah tampak luka lecet bekas cakaran pada dahi kiri ukuran empat centimeter, nol koma lima centimeter diatas garis alis

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



- 2) Pada bagian wajah pipi kanan dan kiri tampak kemerahan disertai bitnik darah
- 3) Pada dagu tampak luka lecet ukuran tiga centimeter tampak kemerahan dan bintik pendarahan
- 4) Pada pipi kanan tampak luka robek ukuran nol koma lima dengan kedalaman nol koma satu sentimeter, kemerahan ada titik pendarahan
- 5) Pada leher terdapat luka lecet ukuran delapan centimeter kemerahan ada bintik pendarahan
- 6) Terdapat luka lecet pada bibir luar dan dalam luka lecet kemerahan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berusia dua puluh enam tahun, Ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga pasien harus beristirahat beberapa hari.

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur penganiayaan sebagai suatu perbuatan pidana, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Oleh karena itu, Majelis harus merujuk pada doktrin hukum pidana, khususnya delik atau kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, dimana penganiayaan termasuk di dalamnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana perbuatan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek berdasarkan perwujudan niat atau kehendak tertentu dengan tujuan menimbulkan luka, rasa sakit, atau merusak kondisi kesehatan orang lain. Dengan demikian perbuatan penganiayaan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



2. Dengan sengaja menimbulkan luka, rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam konteks ini merupakan terjemahan dari istilah *hij die* yang berarti orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*), yaitu suatu pribadi yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum, atau badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu suatu entitas tertentu hasil kreasi kumpulan orang yang dalam bertindak dan melakukan perbuatan diwakili oleh orang-orang yang mengurus dan mengelola badan tersebut, sehingga esensi keberadaannya bersifat abstrak. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang dalam arti pribadi atau dalam arti perwakilan suatu badan yang dihadapkan selaku Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, ketepatan menentukan orang sesuai dengan identitas pada surat dakwaan merupakan sesuatu yang wajib ada sebelum mempertimbangkan bentuk perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Karyono Bin Rasila** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan luka, rasa sakit, atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan memilih frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab dengan terbuktinya salah satu frasa maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" sebagai unsur subjektif yang berada di pada diri pelaku, atau dengan kalimat lain berada pada wilayah batin pelaku, maka Majelis akan terlebih

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan unsur “menimbulkan luka, rasa sakit, atau merusak kesehatan orang lain”, sebagai unsur-unsur objektif yang menyertainya, yang merupakan suatu perbuatan, sebab unsur-unsur tersebut merupakan wujud dari kondisi batin “dengan sengaja” yang ada pada diri pelaku tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan” adalah suatu perbuatan tertentu oleh pelaku tanpa batasan apapun, yang oleh karena perbuatan tersebut terdapat suatu akibat atau dampak, atau perbuatan tersebut adalah sebab dari suatu akibat. Oleh karena penganiayaan merupakan delik material, maka suatu perbuatan dikatakan selesai ketika terjadi suatu akibat, selanjutnya bentuk perbuatan tidak dibatasi dan bukan hal yang utama, sebab yang terpenting terdapat hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ada. Dalam hal ini perbuatan dapat berupa apapun, seperti memukul, menendang, mencubit dan segala aktivitas lain, yang menjadi sebab pada reaksi atau kondisi tidak normal pada tubuh yang merupakan akibat dari adanya perbuatan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan “luka” adalah persentuhan antara anggota tubuh dengan benda tertentu yang menimbulkan reaksi berupa membirunya warna kulit, munculnya darah atau memar, atau reaksi lain yang tidak biasa atau tidak normal pada tubuh, sebagai perwujudan dari akibat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang dalam pengertian konkret, yang menunjuk pada diri orang selain pelaku, sehingga perbuatan yang ditujukan kepada diri pelaku sendiri tidak termasuk dalam pengertian ini. Dalam konteks perkara ini, maka yang harus mengalami kondisi tidak normal pada tubuh adalah orang di luar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: (1) adanya suatu perbuatan tertentu oleh Terdakwa; (2) adanya akibat berupa kondisi tidak normal pada tubuh orang di luar diri Terdakwa; dan (3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira pukul 02.00 wib di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Korban yang pada saat itu sedang bekerja di Warung makan Anis Jaya yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti, Kab.Lampung Timur, didatangi oleh Terdakwa yang hendak mengajak dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi Korban untuk merayakan malam tahun baru dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban, Kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban Ke Hotel Bagus yang berada di Kec. Labuhan Ratu, Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Korban keluar dari hotel untuk mencari makan di seputaran Pasar Tridatu, dan setelah makan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Desa Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara Kerumah saudara sepupu Terdakwa, dan setelah dari Way Jepara tersebut Terdakwa mengajak korban ke Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII untuk menjemput teman terdakwa yaitu Haryo Tubagus, sesampainya dirumah Haryo Tubagus kemudian Terdakwa mengajak Haryo Tubagus pergi kerumah Jumali untuk merayakan malam tahun baru, Lalu Terdakwa, Saksi Korban bersama dengan Haryo Tubagus pun pergi ke rumah Jumali yang beralamat di Desa Rajabasa Lama I, Kec.Labuhan Ratu, Kab.Lampung Timur. Sesampainya di rumah Jumali Sekira pukul 21.30 Wib ternyata disana sudah ada Jumali dan Kamsito Dan Riky Andika, lalu setelah itu Terdakwa, Haryo Tubagus, dan Saksi Korban turun dari mobil kemudian masuk kerumah Jumali, dan didalam rumah Jumali tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut pesta minuman keras jenis Anggur Merah sembari menunggu malam pergantian tahun baru, Kemudian setelah pergantian malam tahun baru Senin 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Korban keluar dari rumah Jumali dan menuju mobil CALYA milik saksi korban untuk istirahat tidur didalam mobil, setelah ±15 Menit saksi korban berada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa mencari saksi korban dan membangunkan Saksi Korban dengan cara mengetok kaca pintu mobil, dan setelah saksi korban bangun lalu saksi korban membuka pintu mobil dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "kenapa?" lalu Terdakwa menjawab "kamu habis darimana sama jumali?" lalu saksi korban menjawab "emang terdakwa darimana, terdakwa gak kemana-mana cuma di mobil aja" dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban yang berada di dalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa yang posisi nya ada diluar mobil kemudian mencondongkan setengah badannya masuk kedalam mobil dan langsung menarik serta menjambak rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Korban lari keluar dari mobil sembari berteriak meminta tolong dengan orang-orang/ warga yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga ada beberapa warga yang keluar dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



rumahnya dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil berteriak "sini kamu" dan akhirnya terdakwa menangkap Saksi Korban dan menarik baju saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh didalam parit/ siringan pinggir jalan, dan pada saat Saksi Korban tersebut terjatuh di dalam siring/ parit tersebut Terdakwa tetap memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "anjing, babi kamu ya, mau macem-macem kamu sama saya ya?" ,lalu kemudian rambut Saksi Korban dijambak dan di seret sejauh ±2 meter sambil mengatakan "ayo masuk mobil, pulang kita" ,dan pada saat itu Saksi Korban tidak mau masuk kedalam mobil dan saksi korban mencoba meminta tolong warga yang ada didekat tempat kejadian untuk mengantarkan saksi korban pulang ke Pasir Sakti, akan tetapi pada saat itu tidak ada warga yang berani menolong saksi korban dan saksi korban malah disuruh untuk ikut pulang dengan terdakwa. Lalu Terdakwa menarik Saksi Korban secara paksa untuk masuk kedalam mobil Merk Toyota CALYA 1,2 G warna putih tahun 2020 Nopol BE 1587 RF milik Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban masuk kedalam mobil, terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil dengan posisi Terdakwa yang menyetir/ membawa mobil tersebut untuk pergi menjauhi lokasi kejadian, namun pada saat sudah di dalam mobil dan hendak pergi terdakwa tetap melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara tangan kiri terdakwa tetap memukuli wajah saksi korban sambil menyetir mobil tersebut, dan pada saat terdakwa bersama Saksi Korban sudah pergi dari sekitar rumah Jumali, sekira jarak ± 30 meter, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut terperosok masuk ke gorong-gorong/ siring jalan, yang mengakibatkan kendaraan/ mobil milik Saksi Korban mengalami kerusakan, dan tidak lama setelah itu datang anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ratu mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga saksi harus beristirahat beberapa hari;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan *Visum et Repertum* Nomor: 007/SK.VER/RSPH/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratu Hanny Anggorowati, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Permata Hati, Kec.Way Jepara, Kab.Lampung Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan a.n Yulinawati Binti (Alm) Sukarno, pada tanggal 01 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



- 1) Pada wajah tampak luka lecet bekas cakaran pada dahi kiri ukuran empat centimeter, nol koma lima centimeter diatas garis alis
- 2) Pada bagian wajah pipi kanan dan kiri tampak kemerahan disertai bitnik darah
- 3) Pada dagu tampak luka lecet ukuran tiga centimeter tampak kemerahan dan bintik pendarahan
- 4) Pada pipi kanan tampak luka robek ukuran nol koma lima dengan kedalaman nol koma satu sentimeter, kemerahan ada titik pendarahan
- 5) Pada leher terdapat luka lecet ukuran delapan centimeter kemerahan ada bintik pendarahan
- 6) Terdapat luka lecet pada bibir luar dan dalam luka lecet kemerahan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berusia dua puluh enam tahun, Ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan bibir akibat kekerasan dan menyebabkan keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu sehingga pasien harus beristirahat beberapa hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka elemen unsur menimbulkan luka, rasa sakit, atau merusak kesehatan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan luka, rasa sakit, atau merusak kesehatan orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk "penganiayaan", dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan "penganiayaan" tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna "menghendaki" (*willens*) berarti "berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap," sedangkan makna "mengetahui" (*wetens*) berarti "mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu" sehingga dalam kesengajaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwapenyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban adalah karena Terdakwa kesal kepada Saksi Korban karena ketika dipanggil Saksi Korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri didalam mobil sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja menimbulkan luka, rasa sakit, atau merusak kesehatan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis selanjutnya akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut, yang mana untuk lamanya (*strafmaat*) pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan atau nestapa, tapi lebih dari itu untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, agar lebih berhati-hati dalam menjaga relasi sosial dengan orang-orang di sekitarnya, dan mempertahankan hubungan baik yang ada, serta lebih bijak dalam mengontrol perilaku dan menyelesaikan suatu masalah, dan untuk mendidik Terdakwa kalau segala perbuatan ada konsekuensinya, dalam hubungan dengan hal tersebut pembinaan di Lembaga Perasyarakatan merupakan salah satu cara agar Terdakwa merenungkan kembali perbuatan yang pernah dilakukan, sehingga pada saatnya nanti siap untuk kembali pada masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
2. 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
3. 1 (satu) Kemeja lengan panjang warna merah
4. 1 (satu) celana Jeans warna abu-abu biru

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban dan merupakan milik Saksi Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak relasi antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban dan belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARYONO BIN RASILA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
 2. 1 (Satu) lembar STNK mobil mini bus Toyota CALYA warna putih No.Pol BE 1587 RF Tahun 2020 No.Ka MHKA6GJ6JLJ612694, No.Sin 3NRH544762, STNK an. RUSDA ULFA
 3. 1 (Satu) Kemeja lengan panjang warna merah
 4. 1 (Satu) celana Jeans warna abu-abu biruDikembalikan kepada Saksi Korban Yulinawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A.Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.